



**SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG**

Nomor : 39 /SK/WN-Kbg-B/VII/2020

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS RUMAH KITA
KAMPUNG PASAR GOMPONG
NAGARI KAMBANG BARAT KECAMATAN LENGAYANG**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Komunitas Rumah Kita di Kampung Pasar Gompong Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang perlu membentuk Kepengurusan Komunitas Rumah Kita .
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud poin "a" diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dengan Pusat.
3. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom.
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
12. Hasil Musyawarah Susunan Pengurus Komunitas Rumah Kita Tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menetapkan nama – nama yang tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagai Pengurus Komunitas Rumah Kita Kampung Pasar Gompong Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang.

KEDUA

: Kepada Pengelola Komunitas Rumah Kita harus Menjaga Keamanan dan Kebersihan Lingkungan

KETIGA

: Kepada Pengelola Komunitas Rumah Kita di larang Menyediakan Minuman yang Mengandung Alkohol yang akan mengakibatkan mabuk-mabukan..

KEEMPAT

: Pengelola Komunitas Rumah Kita dilarang Menyediakan hiburan yang akan Mengganggu/Merusak Norma Agama dan Norma Adat

KELIMA

: Sekiranya Pengelola Komunitas Rumah Kita Melanggar Poin Kedua sampai Kelima pada SK ini, maka SK ini dapat dicabut kembali walau masa berlakunya masih belum habis.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ada kekeliruan dari penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 20 Juli 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A.Ma

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala DISPARPORA Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat Kecamatan Lengayang di Padang Marapalam
4. Sdr. Ketua BAMUS Nagari Kambang Barat di Pasar Gompong
5. Sdr. Ketua Pemuda Pasar Gompong
6. Saudara yang bersangkutan.
7. Arsip

LAMPIRAN : Surat Keputusan Wali Nagari Kambang Barat

NOMOR : 39 /SK/WN-Kbg-B/VII/2020

TANGGAL : 20 Juli 2020

**TENTANG : SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS RUMAH KITA
KAMPUNG PASAR GOMPONG NAGARI KAMBANG BARAT**

**PENASEHAT : BAMUS NAGARI KAMBANG BARAT
KEPALA KAMPUNG PASAR GOMPONG
KETUA PEMUDA PASAR GOMPONG**

**PEMBINA : WALI NAGARI KAMBANG BARAT
DISPARPORA KABUPATEN PESISIR SELATAN
FAJI (FEDERASI ARUNG JERAM INDONESIA)**

KETUA UMUM : GENTA MUFTRI PERMATA

SEKRETARIS : YOSE LITOSANTOS

BENDAHARA : JERIAN FARBI

BIDANG SENI : BUDI ABCA W.

BIDANG SURFING : RANDI PERNANDO DARMA

BODANG OLAHRAGA : IRWANTO

BIDANG PERALATAN : ANDRES

**BIDANG HUMAS : 1. GESTA KESATRIA MUFTI
2. JAKA**

Ditetapkan di : Pasar Kambang

Pada tanggal : 20 Juli 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A.Ma